

**PENAFSIRAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN
JINAYAT** (Analisis terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ATIKA
NIM. 150106009
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H

**PENAFSIRAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN
JINAYAT** (Analisis terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum**

Oleh :

ATIKA

NIM. 150106009

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

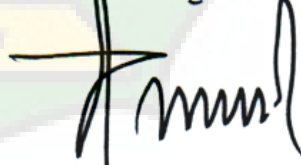
Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyah Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP. 195301121982031008

Pembimbing II



Dr. Jamhir, S.Ag. M. Ag
NIP. 197804212014111001

PENAFSIRAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN

JINAYAT (Analisis terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu,

8 Januari 2020

13 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



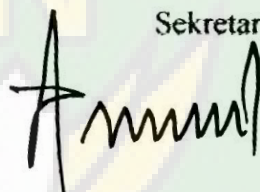
Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP. 195301121982031008

Penguji I,



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H, PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Atika
NIM : 150106009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Atika

ABSTRAK

Nama : Atika
NIM : 150106009
Judul : Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat
(Analisis terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
Tanggal Sidang : 8 Januari 2020
Tebal Skripsi : 53
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Korban, Qanun Jinayat

Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pasal 1 angka 27 tidak menjelaskan secara spesifik komponen pelecehan seksual sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penafsiran jarimah pelecehan seksual yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang akan dijawab menggunakan metode penelitian kepustakaan serta menggunakan metode interpretasi hukum. Penafsiran Pasal 1 angka 27 dapat dilakukan dengan menggunakan metode gramatikal, komparatif, historis, dan teleologis. Berdasarkan keempat metode tersebut pelecehan seksual dapat mempunyai dua bentuk, bentuk pertama adalah perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sebagai media dan bentuk kedua terhadap orang lain sebagai korban di depan umum tanpa kerelaan korban. Bentuk pelecehan seksual yang lain, misalnya pelecehan seksual secara lisan, gambar maupun tulisan tidak dimuat dalam Pasal 1 angka 27 akan tetapi masuk dalam bentuk pertama hasil penafsiran. Unsur yang didapat dari Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jika ditafsirkan adalah sebagai berikut, bentuk *pertama* pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum. Sedangkan bentuk *Kedua*, pelecehan seksual adalah suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan seseorang menggunakan dirinya sebagai media di depan umum serta dapat juga dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, M.A dan Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak penulis Sa’ip dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan dan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada adik adik penulis yaitu Sani Datun Nisa dan Khairul Abdi yang telah membantu penulis dalam hal menyemangati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

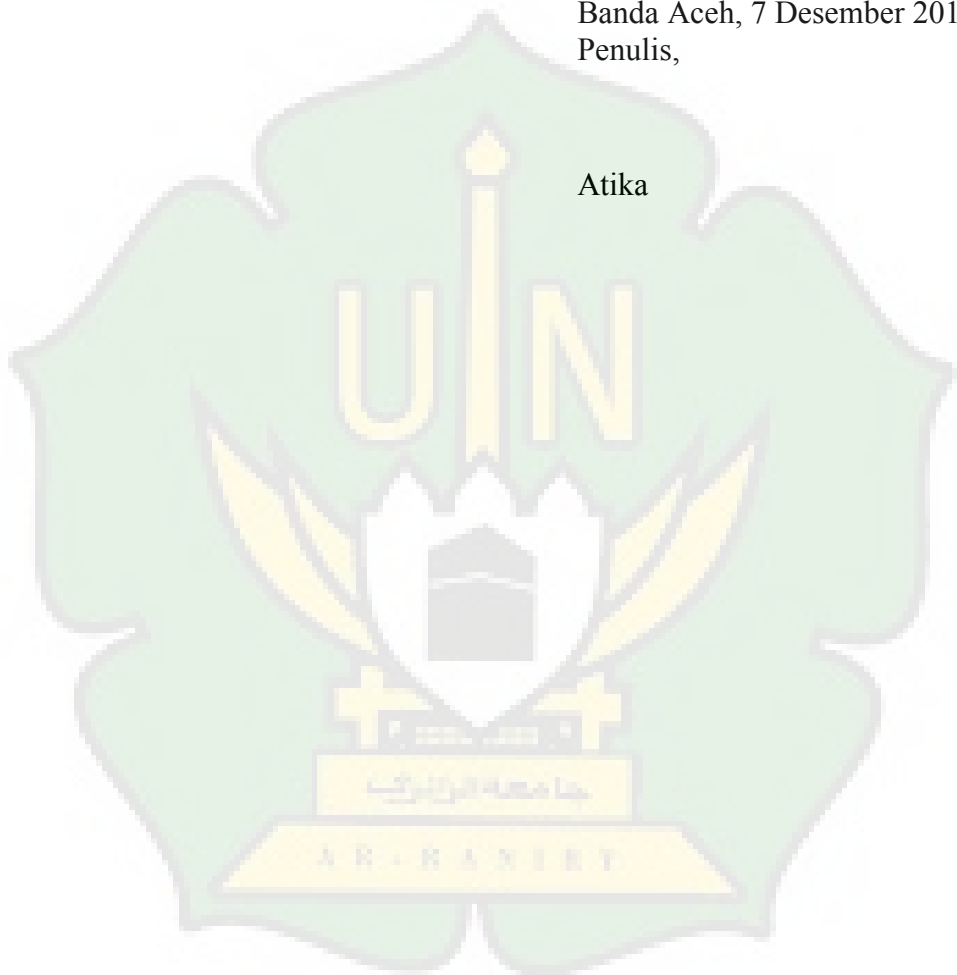
1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI, selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terima kepada segenap keluarga Home Amelia Putri, Siska Ramayanti, Santi Kayani, Nachdia Tauzahra, Vela Yati Annisa Fitri, Novi Masitah dan Juraida untuk semangat, dukungan dan nasehat yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Terima kasi kepada Synthia Gio Fani, Susi Habsah, Marissa Anggraini Sumali dan Lia Almuknisa yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 15 Ilmu Hukum.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis

menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulanyang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 7 Desember 2019
Penulis,

Atika



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kataArab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Ara	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	b	be
3.	ت	Tā'	t	te
4.	ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	j	je
6.	ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	kh	ka dan ha
8.	د	Dāl	d	de
9.	ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
				er

10.	ر	Rā'	r	zet
11.	ز	zai	z	es
12.	س	sīn	s	es dan ye
13.	ش	syīn	sy	es (dengan titik di bawah)
14.	ص	ṣād	ṣ	de (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍād	ḍ	te (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭā'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓā'	ẓ	koma terbalik di atas
18.	ع	‘ain	‘	ge
19.	غ	gain	g	ef
20.	ف	fā'	f	qi
21.	ق	qāf	q	ka
22.	ك	kāf	k	el
23.	ل	lām	l	em
24.	م	mīm	m	en
25.	ن	nūn	n	w
				ha

26.	و	wāw	w	apostrof
27.	هـ	hā'	h	Ye
28.	ء	hamzah	,	
29.	ي	yā'	Y	

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ö)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ö) hidup

Ta *marbutah* (ö) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ö) mati

Ta *marbutah* (ö) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ö) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ö) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATUPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA PELECEHAN SEKSUAL DAN CAKUPANNYA	15
A. Pengertian Pelecehan Seksual.....	15
B. Jenis-jenis Pelecehan Seksual.....	20
C. Perbedaan Pelecehan Seksual dan Ikhtilat.....	25
D. Perbedaan Pelecehan Seksual, Perbuatan Asusila dan Perbuatan Cabul	27
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	34
B. Unsur-unsur Pelecehan Seksual (<i>RukundanSyarat</i>)	42
C. Teori dan Tujuan Pemidanaan Pelecehan Seksual (<i>Illat</i>)	46
BAB EMPATPENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan asusila dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja masalah hukum nasional suatu negara melainkan permasalahan yang global. Diantara korban kejahatan moral atau kesusilaan ini adalah kaum perempuan, penyebab utama karena kaum perempuan dianggap lemah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kaum laki-laki menjadi korban, karena seiring perkembangan kriminal yang terjadi saat ini.

Kejahatan moral dan kekerasan seksual dikenal dalam semua norma agama di dunia, sehingga nilai-nilai agama itu bersifat universal. Seperti yang diketahui bahwa pelecehan seksual dan perbuatan asusila merupakan salah satu kejahatan moral yang dilarang dalam norma agama maupun dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan khususnya di Aceh. Pelecehan seksual yang dikenal dalam masyarakat adalah segala suatu perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seksual berupa tindakan lisan atau fisik termasuk permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina, dan/atau diintimidasi. Dengan kata lain, pelecehan seksual merupakan peyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual baik berupa pernyataan lisan atau fisik yang menggambarkan perbuatan seksual. Dari sudut pandang hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Biasanya dilakukan laki-laki kepada perempuan dalam kejahatan seksual, yaitu perbuatan tidak disukai oleh perempuan sebab menurut sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang sosial dan asusila. Oleh karena itu, kriminologi juga menelaah perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-

undang pidana. Misalnya, hubungan seksual antara dua orang yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi para ahli hukum memasukkannya ke dalam perbuatan asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat Indonesia.¹ Kejahatan dapat terjadi karena keinginan dan kesempatan yang didapatkan di lingkungan.

Pada dasarnya pelecehan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa:

Pelecehan seksual adalah suatu pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.²

Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat kita maknai bahwa pelecehan seksual adalah suatu pelanggaran norma yang berkenaan dengan perilaku seksual yang menyimpang. Sedangkan pengertian perbuatan asusila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan:

Perbuatan asusila adalah suatu tingkah laku yang dianggap tidak baik.³

Dapat dinyatakan bahwa perbuatan asusila dan pelecehan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Mboiek dalam bukunya *Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologi Paeda-Gogis*, Menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.⁴ Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi: suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, pada umumnya pelaku merupakan laki-laki dan korbannya adalah perempuan, bentuk perbuatan berupa fisik dan

¹Frans Marimis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 29

²Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 123

³*Ibid.* hlm 152

⁴Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga, hlm 2

non fisik, serta ada ketidakrelaan. Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti pemerkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan KUHP mengatur kesusilaan, dalam Pasal 281 KUHP dengan bunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; (2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.⁵

Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Dalam KUHP mulai Pasal 284-288 diatur zina dan pemerkosaan, Pasal 289-296 mengatur perbuatan cabul, dan Pasal 297 mengatur perdagangan wanita perdagangan anak yang belum cukup umur. Dalam pasal di atas tidak terdapat istilah pelecehan seksual, mungkin belum masuk dalam kategori kejahatan kesusilaan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Dari uraian di atas terlihat makna pelecehan seksual yang terdapat dalam KBBI tidak tercantum dalam KUHP secara tersurat. Bahkan mungkin juga tidak tercantum secara tersirat. Karena pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit dalam membuat keputusan menyangkut karir atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan bekerja,

⁵Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2014) hlm 102

mengintimidasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi si korban.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHP adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.⁶

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menuliskan definisi pelecehan seksual, sebagai suatu perbuatan asusila yang mempunyai korban. Berbeda dengan pelecehan seksual, ikhtilat dalam Pasal 1 angka (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dituliskan bahwa:

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Pelecehan seksual mempunyai korban sedangkan ikhtilat tidak mempunyai korban. Kejahatan kesusilaan memiliki dunianya sendiri baik dalam perumusan aturan maupun dalam penafsiran hukum.

Apabila dipelajari secara mendalam, perbuatan asusila bukan hanya berupa perbuatan fisik saja. Akan tetapi juga termasuk di dalamnya pencabulan, pornografi, esibisionisme, pedofilia, dan sebagainya. Namun, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hanya menyebutkan perbuatan asusila dan pelecehan seksual atau pencabulan tanpa memisahkan tempat yang sesuai untuk masing-masing pemahaman istilah-istilah tersebut. Hingga pada akhirnya kejahatan kesusilaan semakin berkembang namun hukum yang mengatur tidak tepat dan sesuai, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila pelecehan seksual dan perbuatan asusila

⁶ Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

disamakan maka perbuatan asusila tidak akan terjaring hukum atau terjadi kekosongan hukum. Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.⁷

Meskipun hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada asas *Ius Curia Novit* yang artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum, maka hakim mempunyai kesulitan dalam menjerat pelaku. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸. Tidak menutup kemungkinan hakim dalam memutuskan perkara hanya menggunakan keyakinannya dan berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang yang tentu sangat berbeda dengan qanun. Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang bersumber pada hukum Eropa Kontinental sedangkan qanun bersumber pada hukum Islam.

Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti memberikan komentar negatif atau memperlihatkan gambar yang dianggap melecehkan orang lain. Hal ini tidak tercantum dalam KUHP.⁹

Perbuatan asusila yang sering terjadi tidak dapat dijerat pelakunya karena tidak mencukupi unsurnya untuk kasus pencabulan atau perkosaan. Menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan, misalnya kasus pelecehan seksual (konteks perbuatan asusila) menjadi kasus pencabulan. Dalam masyarakat, perempuan dianggap merupakan

⁷ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 176

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 821

⁹ *Ibid...* hlm 3

“milik” masyarakat. Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut.

Perbuatan asusila dan pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut.

Perbuatan asusila dan pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan asusila dan seksual. Perbuatan asusila memiliki cangkupan yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk mengancam akan menyulitkan si perempuan atau korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan. Perbuatan asusila karena cangkupannya yang luas, dapat terjadi dimanapun selama ada masyarakat dan percampuran antara laki-laki dan perempuan ataupun komunitas homogen. Perbuatan asusila bahkan juga banyak terjadi di tempat kerja. Perbuatan asusila biasanya dilakukan oleh laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rakan sejawat. Hal ini disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek perbuatan asusila. Meskipun begitu, perbuatan asusila juga banyak terjadi diluar tempat kerja atau di tempat-tempat

umum, bahkan pelaku yang ditemukan adalah orang asing yang tidak dikenal oleh korban.¹⁰

Dalam hukum pembuktian, persoalan yang juga kontroversial adalah seputar alat bukti. Ketentuan mengenai alat bukti, nyatanya telah menjadi alat efektif dalam memangkas laporan-laporan perbuatan asusila dan pelecehan seksual. Hukum secara tertulis menentukan untuk mengajukan tuntutan secara hukum sekurang-kurangnya mesti ada dua alat bukti yang sah dari lima alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 183 dan 184 KUHP). Namun, dalam prakteknya lebih kompleks. pada prakteknya pihak keluarga korban untuk menyelesaikan masalah ini melalui "jalan damai" tanpa masuk ke ranah Kepolisian. Cara yang dilakukan misal seperti membayar denda atau bahkan hanya sekedar meminta maaf.

Begitu juga dengan pelaku, tentunya sangat jarang yang bersedia mengakui perbuatannya, tetapi bukti yang lain tidak ada. Maka kepada pelaku, belum dapat dikenakan hukuman. Dalam konteks ini, penting bagi korban untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma di samping pendampingan psikologis. Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (norma susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran asusila.

Adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesopanan/kesusilaan itu sendiri dengan pelecehan seksual, pada akhirnya juga membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus

¹⁰Marcheyla sumera, *Perbuatan Kekerasan/pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2) tanggal April-Juni 2013, hlm 43

pelecehan seksual yang kerap terjadi seperti kasus pelecehan seksual di tempat kerja, jalanan, bis kota dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Selain itu, bila dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat), atau antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau bawahannya.

Sekalipun ketentuan ini dianggap sudah cukup melindungi mereka yang lemah karena adanya perbedaan kelas sosial dan usia, tetapi masih tetap mengandung kelemahan. Yakni tidak dapat menjangkau seluruh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, yaitu: bagaimana penafsiran pelecehan seksual dalam Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu: untuk mengetahui penafsiran hukum tentang perbuatan asusila dalam perbuatan non fisik dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap kann bermanfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan pengembangan teori terutama tentang pelecehan seksual terhadap diri sendiri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah daerah khususnya Aceh dalam pemahaman mengenai

pelecehan seksual dan perbuatan Asusila memiliki pengertian yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat, antara lain:

Sebuah skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*, yang ditulis oleh Farid Mulya, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menjelaskan Pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam termasuk tindak pidana ta'zir, yaitu kejahatan dan maksiat yang tidak disebutkan jenisnya dalam Alquran dan Hadits. Membahas pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ada dua. *Pertama*, terpenuhinya syarat formil hukum pidana. *Kedua*, terpenuhinya syarat materil hukum pidana. Hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korban dalam kategori anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak.¹¹

Penelitian yang berjudul *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh*, yang di tulis oleh Dina Tsalist Wildana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Yang ditulis pada tahun 2016. Penelitian tersebut menjelaskan perbandingan perbuatan tindak pidana terkait kejahatan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh.¹²

¹¹Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syari'ah Jantho*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

¹²Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.

Sebuah karya yang berjudul *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*, yang ditulis oleh Syaiful Bahri dan Fajriani, yang diterbitkan oleh Jurnal Pencerahan pada tahun 2015. Penelitian ini menyebutkan bahwa korban pelecehan seksual sebagian besar anak dibawah umur dan berpengaruh pula pada kondisi sosial ekonomi keluarga sedangkan pelaku tidak mengenal status sosial. Serta menyebutkan pula tempat kejadian yang dirasa aman, jenis-jenis pelecehan seksual yang sering terjadi, faktor penyebab pelecehan seksual dan dampak psikologis korban.¹³

Penelitian berikutnya berjudul *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)* yang ditulis oleh Arivai Nazaruddin, Sembiring Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016. Penulis dalam karyanya menjelaskan tentang faktor dan modus yang mendorong tetap adanya tindak pidana asusila, serta dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat tidak ada satu pun mengatur tentang tindak pidana asusila terutama prostitusi. Serta perbandingan hukum pidana dan Syariat Islam di Aceh dalam meminimalisir tindak pidana asusila terkait prostitus banyak perbedaan dan persamaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku prostitusi.¹⁴

Skripsi yang berjudul *Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)* yang ditulis oleh Yayah Ramadyan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, sama halnya dengan KUHP, tidak terdapat ketentuan-ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci mengenai hukuman tindak pelecehan seksual, baik dalam Al-Quran

¹³Syaiful dan Fajriani, *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*, (Jurnal Pencerahan: Vol 9. No. 1, 1 Maret 2015, Banda Aceh)

¹⁴Arivai Nazaruddin, *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, (USU Law Journal: Medan, Vol 4. No. 2, Maret 2016)

maupun Hadist. Dalam KUHP melanggar hukum, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Dalam KUHP dan hukum Islam sangat jelas mempunyai persamaan mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual yakni sama-sama belum jelas dalam ketentuan hukumnya baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP.¹⁵

Penelitian yang berjudul *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, yang ditulis oleh Supanto sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Mimbar pada tahun 2004. Penelitian ini menjelaskan tentang istilah pelecehan seksual tidak tertulis dalam KUHP, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap perilaku pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual terbatas pada delik kesusilaan yang menyangkut seksual dalam KUHP. Sanksi pidana dalam KUHP terhadap tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual dirumuskan secara alternatif dan tunggal dari jenis pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual menghadapi kesulitan.¹⁶

Penelitian yang berjudul *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, yang ditulis oleh Sri Ningsih yang diterbitkan Desember 2003 oleh Buletin Psikologi. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang terjadi dapat dialami oleh siapa saja dan dimana saja, termasuk di tempat kerja. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak negatif pelecehan seksual dalam dunia kerja. Serta menyatakan pelecehan seksual tidak dapat ditolerir meskipun dilakukan ditempat kerja.¹⁷

¹⁵Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

¹⁶Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, (Mimbar: Surakarta, Vol 20. No. 3, Juli-September 2004)

¹⁷Sri Ningsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, (Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003)

Berdasarkan paparan penelitian di atas, maka didapat perbedaan yang mendasar dengan substansi penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih membahas tentang aturan yang mengatur pelecehan seksual dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, sedangkan penelitian lebih difokuskan membahas tentang penafsir pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan analisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Statute Approach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian¹⁸.

- b. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta bahan-bahan terkait.

b. Data Skunder

Bahan hukum skunder meliputi, literatur-literatur, jurnal hukum, seta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Bahan yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan sistematika penjelasan sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah dalam 4 bab yang terdiri dari:

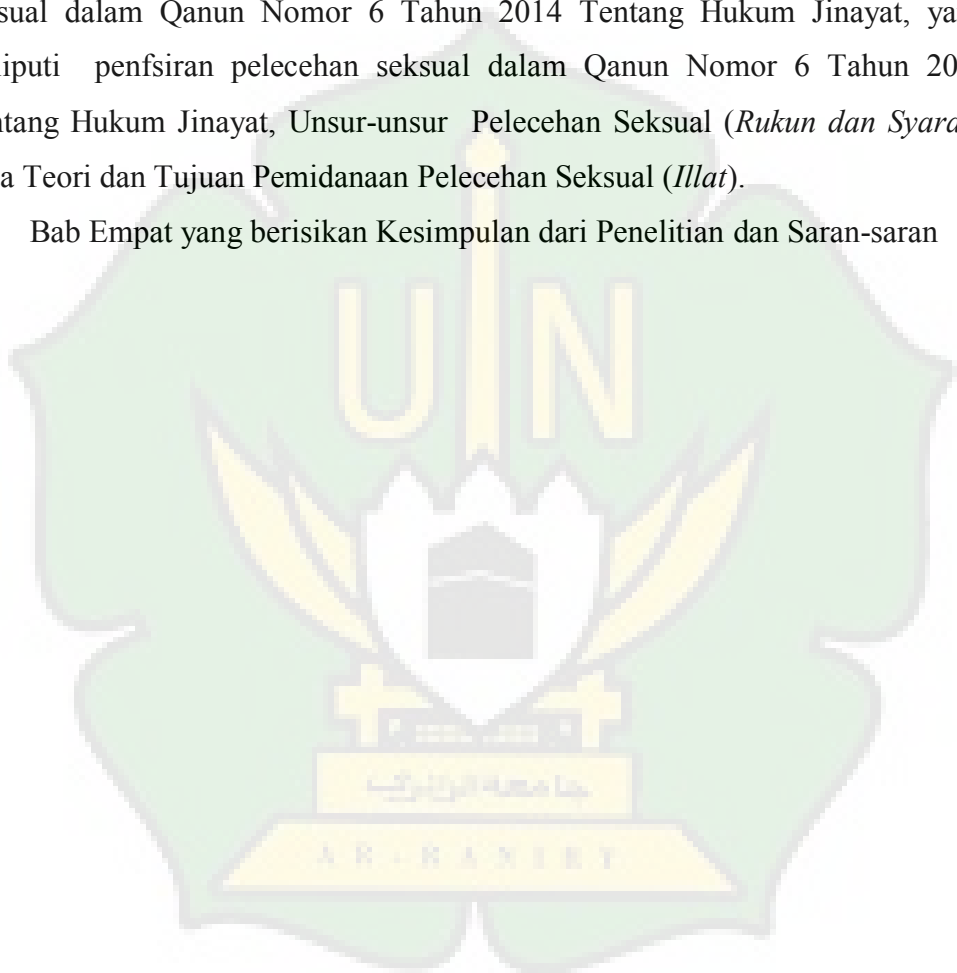
Bab Satu berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Pertanggungjawaban Sistematika.

¹⁸Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm 302.

Bab Dua Pembahasan mengenai penafsiran hukum tentang pelecehan seksual dan cangkupannya dalam Hukum Pidana yang meliputi pengertian pelecehan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual, serta perbedaan pelecehan seksual, perbuatan asusila dan perbuatan cabul.

Bab Tiga Pembahasan dalam bab ini adalah tentang penfsiran pelecehan seksual dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang meliputi penfsiran pelecehan seksual dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Unsur-unsur Pelecehan Seksual (*Rukun dan Syarat*), serta Teori dan Tujuan Pemidanaan Pelecehan Seksual (*Illat*).

Bab Empat yang berisikan Kesimpulan dari Penelitian dan Saran-saran



BAB DUA

PENAFSIRAN PELECEHAN SEKSUAL DAN CAKUPANNYA

A. Pengertian pelecehan seksual

Perbuatan yang melanggar norma asusila yang dalam suatu kelompok masyarakat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sehingga setiap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma akan mendapatkan sanksi. Dalam masyarakat dikenal bahwa pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan intimidasi fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Secara bahasa, pelecehan seksual merupakan satu istilah yang tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan sebagainya, hina, tidak berharga, dan rendah sekali artinya, menghinakan atau meremehkan nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan.¹⁹

Dalam bahasa Arab, tidak ditemukan istilah khusus, namun dari makna kata pelecehan seperti kotor, hina, buruk, bisa digunakan istilah *fāḥisyā*, diambil dari kata *fahasya*, artinya buruk, keji, melampaui batas, berbicara kotor, jorok, atau cabul. Dengan demikian, kata pelecehan dapat diartikan sebagai proses atau perbuatan merendahkan atau meremehkan seseorang, atau suatu perbuatan dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang bersifat merendahkan atau meremehkan.²⁰ Sedangkan kata seksual, berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama

¹⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 527.

²⁰ Sumber: *Software Kamus al-Munawwir*, halaman 1036.

(hubungan intim). Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²¹ Berangkat dari pengertian dua kata tersebut, maka istilah pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang terhadap orang lain berupa tindakan yang berhubungan dengan seksual.

Pelecehan seksual merupakan pemaksaan kehendak yang sifatnya merendahkan, menghina, *menyepелеke* (bahasa Jawa) wanita. Pelecehan seksual adalah perilaku jahat, karena menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi wanita yang menjadi korban (perkosaan). Untuk itu perlu diberikan sanksi pidana yang berat, dengan tujuan mencegah berkembangnya perilaku pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, dan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga jera/tidak melakukannya lagi (*kapok*—bahasa Jawa).²² Berdasarkan definisi yang disebutkan diatas penulis menitikberatkan pada sanksi yang berat untuk pelaku pelecehan seksual karena dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat.

Meyer menyatakan secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal). Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan

²¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 746-747

²²Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, (Mimbar Surakarta, Vol 20. No. 3) Juli-September 2004, hlm 295

seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik.²³

Pelecehan seksual sebagai bentuk penghinaan yang merendahkan martabat setiap manusia dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa dikehendaki oleh orang bersinggungan hingga menimbulkan reaksi negatif, misalnya, rasa malu, marah dan tersinggung.²⁴ Jadi, pelecehan seksual yang disebutkan oleh para ahli tersebut ialah bentuk dalam pelecehan seksual. Bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. Bentuk fisik adalah tindakan yang dilakukan dengan menentuh fisik yang tidak diinginkan orang lain misal pencabulan dan bahkan pemerkosaan.

Menurut Syafrudin, pelecehan seksual bagian dari kekerasan seksual. pelecehan seksual di sini bagian dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang, biasanya yang menjadi objek kekerasan tersebut adalah perempuan. Menurut Marcheyla Sumera, pelecehan seksual disebut juga dengan *sexual harassment*, yaitu penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya. Menurut Syafrudin dan Marcheyla Sumera mendefinisikan pelecehan seksual yang menitikberatkan pada objek pelecehan (korban).²⁵

²³Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Makamah Syari'ah Jantho*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 21

²⁴Gitadi Tegas Supramudyo, *Feminisme dan Pelecehan Seksual dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintah*, (Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya) hlm 2

²⁵Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak...* hlm 21

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya). Mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan.²⁶

Berdasarkan aspek perilaku, Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.²⁷

Dalam Islam belum mengenal istilah pelecehan seksual. Penulis tidak menemukan satu istilah yang dapat digunakan untuk menamakan jenis perbuatan pelecehan seksual. Hal ini tampaknya bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina dan perbuatan yang mendekati zina. Al-Usaimin menyebutkan

²⁶Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2) tanggal April-Juni 2013, hlm 43.

²⁷Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, (Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003) hlm 118

bahwa larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya, seperti menyentuh dan memandang²⁸. Perbedaan yang begitu terlihat jelas antara zina dan pelecehan seksual yaitu adanya korban dan kerelaan. Dalam zina memiliki unsur utama yaitu tidak adanya korban serta kerelaan. Sedangkan pelecehan seksual memiliki unsur kedua itu, yaitu adanya korban dan keterpaksaan meskipun dalam keadaan tertentu pelecehan seksual tidak selalu mempunyai korban.

Hukum pidana Islam membagi tiga klasifikasi tindak pidana sekaligus hukumannya yaitu hudud, qishas diyat dan ta'zir. Pertama, hudud adalah tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan oleh Allah, Sehingga disebut juga dengan hak Allah. Adapun perbuatan yang termasuk di dalam jarimah hudud menurut kesepakatan ulama antara lain: zina, qazf, pencurian, perampokan atau penyamun (hirabah), pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras, dan riddah. Kedua, Qishas Diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman Qishas atau diyat. Qisas adalah hukuman berupa balasan setimpal sedangkan diyat adalah hukuman berupa ganti rugi, Termasuk dengan kategori jarimah qishas diyat adalah pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, keliru, penganiayaan baik yang sengaja maupun yang keliru. Jarimah qishash diyat disebut juga dengan kejahatan terhadap jiwa dan nyawa. Ketiga, ta'zir yaitu baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim. Abdul qodir al- audah membagi ta'zir menjadi 3 yaitu: perbuatan huddud dan qishas diyat yang tidak sempurna, jarimah yang tentukan oleh nash tetapi sanksinya tidak ditentukan, dan jarimah yang ketentuan perbuatan dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.²⁹

²⁸ Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), cet. 3, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

²⁹ Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Universitas Jember Fakultas Hukum, 2016) hlm 13

Menurut Ratna Batara Munti, KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.³⁰ Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Pelecehan seksual menurut ketentuan umum Qanun Aceh Pasal 1 angka (27) adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.³¹ Dari pengertian ini pelaku dan korban dapat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang didasarkan pada ketidakrelaan.

B. Jenis- jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan asusila yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kejahatan asusila yang paling banyak dibicarakan adalah pelecehan seksual, baik itu dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan maupun zina. Namun, masih banyak lagi cakupan dari pelecehan seksual yang menarik untuk dibahas. Barda Nawawi dan Koesparmono Irsan dalam suatu seminar tentang pelecehan seksual menunjuk

³⁰R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991) hlm 212

³¹Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh*,... hlm 20

pengaturan hukum pidana mengenai delik kesusilaan KUHP ditentukan dalam Bab XIV Buku II Tentang Kejahatan Kesusilaan, dan Bab VI Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan. Delik kesusilaan ini sebetulnya sangat luas karena tidak hanya menyangkut masalah seksualitas, namun termasuk juga mengenai abortus (Pasal 299), pemabukan (Pasal 300, 536, 539), pengemisan (Pasal 301), penganiayaan hewan (Pasal 302, 540, 541, 544), perjudian (Pasal 545), dan jimat/benda magis (Pasal 546, 547).³²

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Supanto dengan judul *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan gender: Antisipasi Hukum Pidana*, menjelaskan beberapa bentuk pelecehan seksual yaitu zina, pemerkosaan, menyerang kehormatan kesusilaan seseorang terkait perbuatan cabul. Setiap kejahatan yang disebutkan dalam KUHP juga dikaitkan dengan hukum adat yang ada di Indonesia serta disebutkan pula sanksi yang diberikan kepada pelaku. Berdasarkan karakteristik, zina tidak termasuk kedalam pelecehan seksual. Karena zina tidak memiliki unsur korban serta dilakukan karena kerelaan kedua belah pihak. Berbeda dengan perbuatan cabul, yang dapat digolongkan ke dalam pelecehan seksual apabila menyangkut kehormatan orang lain.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281); kejahatan pornografi (Pasal 282);

³²Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan gender: Antisipasi Hukum Pidana...*
hlm 294

kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283); kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya (Pasal 183); kejahatan perzinahan (Pasal 284); kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286); kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287); kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288); kejahatan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289); kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya menikah (Pasal 290); kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292); kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293); kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294); kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295); kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencarian atau kebiasaan (Pasal 296); kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297); kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).³³

Dalam KUHP pada Bab XVI mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, terdapat 18 pasal menyangkut kejahatan kesusilaan. Namun, terkait pasal pelecehan seksual tidak ditemukan. Akan tetapi, menurut Ratna Bantara Munti pelecehan seksual disamakan dengan perbuatan cabul. Dalam KUHP terdapat 8 pasal yang mengatur perbuatan cabul yaitu pasal 289-296.³⁴

³³ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan...* hlm 44

³⁴ Ratna Bantara Munti, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas*, (April 2001) hlm 36

Sumarni dan Setyowati menggolongkan jenis-jenis pelecehan seksual menjadi 3 tingkat, yaitu: (1)Pelecehan Seksual Ringan. Laki-laki tersebut mengedipkan mata atau menatap tubuh si wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan atau suara-suara menggoda kearah si wanita, dan mengajak si wanita bergurau porno atau melihat gambar porno; (2)Pelecehan Seksual Sedang. Laki-laki tersebut membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, bertanya apakah si wanita bersedia diajak berkencan, membicarakan atau memberitahu si wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bernesraan di depan si wanita; (3)Pelecehan Seksual Berat. Laki- laki tersebut menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas bagian tertentu tubuh si wanita, merangkul atau memeluk si wanita dengan bernaflu, memperlihatkan, menekankan, atau menggesek-gesekkan sebagian atau seluruh alat vitalnya kepada si wanita, dan melakukan usaha-usaha untuk melakukan perkosaan terhadap diri si wanita.³⁵

Dibandingkan laki-laki, bentuk dan kualitas ketidakadilan yang dialami perempuan jauh lebih banyak dan kompleks yaitu sub-ordinasi, marginalisasi, *stereotype*, beban ganda, dan pelecehan terhadap perempuan. Dominasi laki-laki merupakan praktik ke-seharian yang sulit dihapuskan, dan ini sering berakhir padapelanggaran terhadap hak asasi manusia anak dan perempuan secara sistematis.³⁶ Bentuk pelecehan seksual yang disebutkan dalam karya tulis tersebut lebih berfokus pada tindak pidana *incest*. Serta menyebutkan upaya penanggulangan guna mengatasi dan mencegah perempuan menjadi korban tindak pidana *incest*.

³⁵Nediyana Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus, *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*, (Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, vol 4 No. 3, 2012), hlm 3

³⁶Dwi Hapsari Retnaningrum, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009), hlm 22

Selain pelecehan seksual secara fisik, juga terdapat pelecehan seksual verbal, yaitu menyampaikan suatu hal yang tidak disukai atau dianggap melanggar kesusilaan orang lain. Pelecehan seksual verbal merupakan suatu bentuk pelecehan seksual melalui verbal tanpa melalui kontak fisik, seperti siulan, komentar yang menjurus ke arah pornografi, gurauan atau pesan yang menjurus ke arah seksual. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Bentuk kejahatan dan pelanggaran seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat antara lain khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, pemerkosan, liwath, musahaqah qazhaf dan zina.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk perbuatan, tetapi bisa dalam bentuk perkataan, sikap, hingga tindakan. Pelecehan seksual pada prinsipnya mengandung pengertian yang cukup luas, bisa disebut sebagai pencabulan atau kekerasan seksual, yang subjeknya biasa laki-laki ataupun perempuan begitu juga mengenai objek atau sasaran pelecehan seksual, biasa perempuan dan laki-laki.

Permintaan kencan, komentar dengan muatan seksual, atau lawakan-lawakan jorok bisa jadi suatu pelecehan selama si penerima pesan merasa terganggu atau tersinggung saat mendapatkannya. Tidak cuma hal-hal verbal yang tercakup dalam kategori pelecehan seksual. Memperlihatkan gambar-gambar berkonten seksual tanpa diminta oleh si penerima atau tanpa pembincangan ke arah sana juga disebut suatu pelecehan.

C. Perbedaan Pelecehan Seksual dan Ikhtilat.

Menurut bahasa, ihtilat memiliki arti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan muhrim pada satu tempat. Pandangan lain menyebutkan, ihtilat adalah percampuran atau berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini diutarakan oleh seorang tabi'in Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari yang menceritakan kisah ayahnya "*Dia mendengar Nabi Muhammad saw bersabda saat beliau keluar dari Masjid, sedangkan para laki-laki dan wanita bercampur baur (ihtilat) di jalan. Maka Nabi Muhammad saw bersabda 'Minggirlah kamu karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan'. Maka wanita itu merapat di tembok/dinding sampai mereka terkait di tembok karena saking rapatnya*" (HR Abu Daud).³⁷

Ikhtilat merupakan istilah yang digunakan di dalam Islam yang menunjukkan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* (orang yang tidak boleh dinikahi).³⁸ Ihtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan karena kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³⁹

Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).

Ikhtilat merupakan jalan yang memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan. Antara lain:

³⁷Rhiza Eka Purwanto dkk, *Peran Dakwah Habib Hasan Al Munawar Pada Kulinier Dan Adat Kebiasaan Kota Palembang-Sumatera Selatan*, (Politeknik Pariwisata Palembang-Sumatera Selatan) hlm 137.

³⁸Titi Fitrianita, *Hijab Dan Tubuh Yang Patuh Perempuan Salafi Di Kota Malang*, (Sosiologi Reflektif, Volume 13, No. 1, Oktober 2018) hlm 10.

³⁹Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah da Hukum Acara Jinayah*, hlm 8.

- a. Khalwat, yaitu laki-laki yang berdua-duan dengan perempuan yang bukan mahramnya.
- b. Terjadinya pelecehan seksual, seperti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram,
- c. Terjadinya perzinah, yang diawali dengan ikhtilat.

Faktor terjadinya pelecehan seksual dalam lingkungan masyarakat kita salah satunya adalah ihtilat. Dalam Islam tidak mengenal yang namanya pelecehan seksual akan tetapi zina. Di dalam Al-quran disebutkan bahkan jangan pernah mendekati zina seperti yang tercantum dalam surah Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al Isra': 32)

Penulis tidak menemukan jurnal atau tulisan yang menyebutkan perbedaan antara pelecehan seksual dan ikhtilat secara gamblang. Namun, beberapa ahli menyebutkan bahwa ikhtilat adalah suatu jalan menuju pelecehan seksual, zina dan sebagainya.⁴⁰

Pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Sedangkan ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman

⁴⁰ Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilat dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2017) hlm 3

antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Perbedaan yang dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat antara pelecehan seksual dan ikhtilat. Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan asusila yang sengaja dilakukan terhadap orang lain secara paksa, sedangkan ikhtilat yaitu kegiatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.⁴¹ Perbedaan yang cukup jelas antara kedua istilah ini yaitu pelecehan seksual mempunyai unsur korban dan keterpaksaan sedangkan ikhtilat tidak mempunyai unsur korban serta dilakukan dengan keinginan sendiri dari para pihak tanpa adanya keterpaksaan.

Menurut Neng Djubaedah, ketentuan Pasal 27 dan 28 Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman berat, yaitu 60 dan 120 kali cambuk, hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan pelaku ihtilat (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) dan khalwat (berdua-duaan secara sembunyi-sembunyi). Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana pelecehan seksual terdapat unsur pemaksaan dari pelaku.⁴² Pemaksaan di sini dalam arti bahwa pihak korban tidak menyetujui perbuatan tersebut.

D. Perbedaan Pelecehan Seksual, Perbuatan Asusila dan Perbuatan Cabul

Kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan keji, kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanaan, kesusilaan). Perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan orang lain.⁴³ Pasal 289 KUHP menyatakan:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan

⁴¹Affan Maulana Ghiffari dan Haiyun Nisa, *Strategi Koping Pada Pelanggar Qanun Jinayah Ditinjau dari Jenis Kelamin*, (Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, vol 8, No 1 April 2019) hlm 40

⁴²Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam...*, hlm. 111

⁴³La Ode Anhusadar dan Rusni, *Femomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Shautut Tarbiyah, Edisi ke 35 Th. XXII, Noverber 2016) hlm 64

cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan dan meraba buah dada.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul, memuat unsur pelecehan seksual dan ikhtilat. Hal ini dapat dilihat dala kalimat ‘memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul’. Kata ‘memaksa’ berarti suatu perbuatan tanpa adanya kerelaan orang lain. Sedangkan kata ‘membiarkan’ memuat makna terjadinya perbuatan tersebut didasari oleh kehendak dan kemauan orang tersebut.

Sedangkan perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan yang terlihat jelas antara pelecehan seksual dengan perbuatan asusila yaitu dalam hal ruang lingkup. Perbuatan asusila memiliki lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan pelecehan seksual. Beberapa macam perbuatan asusila antara lain: zina, homoseksual dan lesbian, seks bebas, kumpul kebo, matubrasi, voyeurisme, fetisisme, sodomi, pemerkosaan, aborsi, pelecehan seksual, minuman keras dan lain-lain. Perbedaan antara pelecehan seksual dan perbuatan cabul hampir tidak ditemukan. Seperti halnya dengan suatu unsur pemaksaan dan adanya menodai kehormatan orang lain (korban). Bahkan dalam KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual akan tetapi menggunakan istilah perbuatan cabul. Serta banyak ahli yang menyamakan kedua istilah tersebut. Begitu banyak hal yang diatur dalam KUHP tentang perbuatan asusila, namun ada beberapa hal yang tidak diatur dalam KUHP misalnya seperti matubrasi, voyeurisme, fetisisme, sodomi dan ekshibisionis.

⁴⁴Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991) hlm 212

Menurut Ratna Batara Munti, KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁴⁵ Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*". Pasal 281 KUHP berbunyi:

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

- i. barang siapa dengan sengajadan terbuka melanggar kesusilaan;
- ii. barang siapa yang sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: “dengan sengaja”, “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”.

Sedangkan Pasal 289 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 289 KUHP dengan memperhatikan terutama terjemahan BPHN, yakni: “barang siapa” “dengan kekerasan atau

⁴⁵*Ibid.* hlm 213

ancaman kekerasan”, “memaksa seorang” dan “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesopanan/kesusilaan itu sendiri dengan pelecehan seksual, pada akhirnya juga membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi seperti kasus pelecehan seksual di tempat kerja, jalanan, bis kota dan tempat-tempat keramaian lainnya. Selain itu, bila dilihat dari pasal-pasal perbuatan cabul, isinya lebih ditujukan untuk melindungi korban yang belum dewasa juga korban-korban yang berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yakni antara orang tua dan anak-anaknya (kandung, tiri atau angkat), atau antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau bawahannya.

Menurut Farid Mulya pelecehan seksual sama dengan Perbuatan cabul. Farid Mulya mengutip pendapat Neng Djubaedah yang juga mengutip ketentuan Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan cabul atau perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya. Dengan kata lain, pelecehan seksual sama dengan pencabulan, sedangkan pencabulan itu sendiri masuk dalam salah satu kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan.⁴⁶ Berdasarkan pendapat kedua tokoh tersebut KUHP tidak

⁴⁶Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Makamah Syari'ah Jantho*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 23

menyebutkan istilah pelecehan seksual. Serta memandang pendapat para tokoh tersebut perbuatan cabul dalam KUHP sudah mencakup pelecehan seksual begitu pula dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyamakan pelecehan seksual dengan perbuatan cabul.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara pelecehan seksual, perbuatan cabul, perbuatan asusila dan ikhtilat, yaitu:

No	Kategori	Pelecehan Seksual	Perbuatan Cabul	Perbuatan Asusila	Ikhtilat
1.	Sumber	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Soesilo, R, <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya.</i>	Soesilo, R, <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya.</i>	Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
2.	Pasal	Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Pasal 281-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Pasal 1 angka (24) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
3.	Unsur	• Perbuatan asusila • Perbuatan cabul • Sengaja dilakukan seseorang didepan umum	• Barang siapa • Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan • Memaksa seorang • Untuk	Pasal 281 ayat (1) KUHP • Barang siapa • Sengaja dan terbuka Pasal 281 ayat (2) KUHP • Barang siapa • Sengaja dan	• perbuatan bermesraan seperti bercumb, bersentuhan, berpelukan dan berciuman

		Dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaan korban	melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya	- antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak - pada tempat tertutup atau terbuka
4.	Kehendak korban	tanpa kerelaan korban	tanpa kerelaan korban	bisa dengan kehendak kedua belah pihak atau tanpa kehendak kedua belah pihak	kehendak kedua belah pihak
5.	Ruang Lingkup	sempit	Sempit	Luas	Sempit
6.	Sifat*	pasti	pasti	Relatif	Pasti
7.	Para Pihak**	2 orang atau lebih	2 orang atau lebih	1 orang atau lebih	2 orang atau lebih
8.	Korban	Ada atau tidak ada	Ada	Ada atau tidak ada	Tidak ada

Keterangan:

*Sifat yang dimaksud adalah sifat dari perbuatan yang dimuat dalam bab ini yaitu pelecehan seksual, perbuatan cabul, perbuatan asusila dan ikhtilat. Sifat relatif artinya suatu perbuatan yang dianggap salah atau benar oleh satu kelompok masyarakat belum tentu dianggap salah dan juga benar dalam kelompok yang lain. Misalnya, berkata kasar, penggunaan kata *ko*. Dalam masyarakat gayo kata *ko* dianggap lumrah atau biasa saja, sedangkan dalam masyarakat Aceh pesisir kata *ko* dianggap kasar. Berbeda halnya dengan sifat pasti. Pasti berarti dalam setiap kelompok masyarakat pelecehan seksual, perbuatan cabul dan ikhtilat dianggap sama. Dalam masyarakat Aceh atau masyarakat Medan pelecehan seksual sudah pasti bercumbu atau sebagainya.

**Jumlah pihak yang ikut dalam melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sehingga dapat digolongkan telah melakukan perbuatan tersebut. Misalnya pelecehan seksual dapat dikatakan telah melakukan pelecehan seksual apabila terpenuhi syarat yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, tanpa kerelaan korban. Berbeda halnya dengan perbuatan asusila dapat dikatakan telah melakukan perbuatan asusila apabila dilakukan oleh satu orang atau lebih tanpa harus mempertimbang kerelaan pihak lain, karena perbuatan asusila sudah pasti perbuatan yang melanggar kesopanan. Perbuatan ikhtilat juga berbeda dengan pelecehan seksual dan perbuatan asusila. Ikhtilat dapat dikatakan telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kerelaan dan kehendak dari para pihak.

BAB TIGA

PENAFSIRAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG QANUN JINAYAT

A. Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa metode interpretasi hukum yaitu metode substantif, metode gramatikal, metode historis, metode sistematis, metode teleologis (sosiologis), metode komparatif, metode futuristik, metode restriktif, metode ekstensif, metode otentik, dan metode interdisipliner.⁴⁷ Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode gramatikal, metode komparatif, metode historis, dan metode teleologis (sosiologis). Metode gramatikal yaitu menafsirkan suatu kaedah dengan melihat pada arti kata-kata yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Metode komperatif yaitu metode penafsiran dengan membandingkan suatu kaedah dengan kaedah di tempat lain.

Sedangkan metode historis yaitu suatu metode penafsiran Undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang tersebut. Serta metode teleologis atau sosiologis yaitu suatu metode penafsiran dengan menggunakan makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan sosial yang baru dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi:

⁴⁷Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumnus, 2000), Hlm 12

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Berdasarkan metode gramatikal kandungan yang dimuat dalam pasal tersebut memiliki dua makna yaitu *pertama*, pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum. Kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanaan, kesusilaan). Sedangkan perbuatan asusila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dianggap tidak baik; melanggar susila. Pelecehan seksual juga dapat dilakukan terhadap diri sendiri, misalnya dalam hal berpakaian tidak sopan, bahasa tubuh yang dapat memancing orang lain melakukan pelecehan seksual, dan sebagainya. dalam penafsiran ini pelecehan seksual tidak memiliki korban melainkan dilakukan terhadap diri sendiri.

Kedua, pelecehan seksual adalah suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Menurut R. Soesilo kata “di depan umum”, memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang didatangi oleh banyak orang dengan jumlah orang tertentu,⁴⁸ misalnya di pinggir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, tempat pertunjukan, pesta perkawinan dan sebagainya. Berbeda dengan penafsiran yang pertama, penafsiran yang kedua ini pelecehan seksual dilakukan terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.

⁴⁸Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*... hlm 205

Metode selanjutnya yang digunakan ialah metode komperatif. Metode komperatif yaitu metode penafsiran dengan membandingkan suatu kaedah dengan kaedah di tempat lain. Dalam KUHP tidak disebutkan istilah pelecehan seksual, akan tetapi hanya menyebutkan istilah perbuatan cabul. Unsur yang paling penting dalam pelecehan seksual yaitu adanya ketidakinginan atau penolakan terhadap setiap perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual. Hal ini yang menyebabkan beberapa ahli menyamakan pelecehan seksual dengan perbuatan cabul, yaitu sama-sama tidak menghendaki perbuatan yang bersifat seksual tersebut. Dalam Pasal 289 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul, yang diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dalam penafsiran tersebut dimuat perbuatan cabul dan ikhtilat. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan dan meraba buah dada.⁴⁹

Sedangkan Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat

⁴⁹Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar...* hlm 212

tertutup atau terbuka.⁵⁰ Sedangkan pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa:

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Penafsiran Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut yaitu pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dengan niat dilakukan terhadap dirinya sendiri di depan umum atau orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kehendak dari korban tersebut.

Persamaan yang dilihat dari kedua pasal tersebut (Pasal 289 KUHP dan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) yaitu sama-sama tidak dikehendaki oleh korban. Kata “memaksa” dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak berdasarkan keinginannya, melainkan paksaan dari pihak lain. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara nyata telah disebutkan dalam naskah qanun tersebut bahwa pelecehan seksual dilakukan tanpa kerelaan korban. Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua pasal tersebut yaitu pelecehan seksual dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak selalu pelecehan seksual memiliki korban, bahkan dapat dilakukan terhadap diri sendiri. Sedangkan dalam KUHP pada kalimat “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul..” meskipun membiarkan terjadi pada dirinya dilakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual maka hal tersebut dianggap sebagai korban. Serta dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat kata “di depan umum” yang artinya tempat yang mudah

⁵⁰Pasal 1 angka 24 Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

dijangkau oleh orang banyak, sedangkan dalam Pasal 289 KUHP tidak dinyatakan tempat yang dimaksud bagaimana.

Sedangkan menurut metode penafsiran historis memperhatikan sejarah dari suatu pembuatan undang-undang. Dalam metode historis mencakup dua pengertian yaitu: *Pertama*, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. *Kedua*, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Qanun jinayat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan penerapan syari'at Islam di Aceh. Bukti sejarah bahwa syari'at Islam di Aceh sudah ada sejak masa kerajaan Samudera Pasai. Selanjutnya pada periode Sultan Iskandar Muda pernah menghukum rajam putra satu-satunya Meurah Popok karena melanggar hukum dan *urf* Aceh yaitu melakukan zina dengan salah seorang istri pengawal istana Sultan. Pelaksanaan hukum rajam dikalangan ulama pada saat itu sebagai suatu sanksi untuk perbuatan zina. Ada yang mengajukan banding, dan ada yang setuju terhadap hukum rajam, mengajukan banding mengigat yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran "*urf*" sehingga akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman rajam sendiri.⁵¹

Sejak awal kemerdekaan para pemimpin Aceh sudah meminta izin kepada Pemerintah pusat, yaitu pada Presiden Soekarno yang pernah berjanji kepada ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa akan memberlakukan syari'at Islam. Setelah terjadi beberapa peristiwa yang membukarkan provinsi Aceh, akhirnya pada tahun 1956 membentuk Aceh kembali (Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara), dan begitu juga mengakui kembalinya

⁵¹Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 12

Mahkamah Syari'ah yang terlanjur terbengkalai karena pembubaran Provinsi Aceh.⁵²

Akhirnya beberapa tahun kemudian Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959, yang dikenal dengan “Keputusan Missi Hardi” dokumen ini memberikan keistimewaan dalam 3 hal kepada Aceh, yaitu keistimewaan dalam agama, keistimewaan dalam pendidikan dan keistimewaan dalam adat. Sejak keputusan inilah Aceh mendapat sebutan baru yaitu Daerah Istimewa Aceh. Pada masa era reformasi setelah Amandemen UUD 1945, Indonesia mengalami banyak perubahan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, yang telah menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, salah satunya yaitu izin melaksanakan syari'at Islam secara luas bahkan menyeluruh (*kaffah*), yang dimulai dengan pengesahan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Setelah kehadiran Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵³

Dalam masyarakat Aceh terdapat beberapa peradilan adat yang dilaksanakan oleh perangkat adat di setiap *gampong*. Dalam peradilan adat di Aceh jarang melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya kaum perempuan diwakilkan kepada wali. Namun, tidak menutup kemungkinan kaum perempuan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi hanya berperan sebagai saksi. Dalam keputusan peradilan adat juga beragam mulai dari nasehat, teguran, permintaan maaf, *diyat*, denda, ganti rugi,

⁵²Al Yasa Abu Bakar, *Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013) hlm 17

⁵³Ibid.. hlm 23

dikucilkan, dikeluarkan dari *gampong*, Pencabutan gelar adat, dan *toep meunalee* (menutup malu).⁵⁴

Berbeda halnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hukuman atau *uqubat* yang diterima oleh pelaku yaitu *uqubat ta'zir* dan *uqubat hudud*. *Uqubat hudud* yaitu berupa hukuman cambuk, sedangkan *uqubat ta'zir* terbagi dua yaitu *hudud* utama dan *hudud* tambahan. *Hudud* utama berupa Cambuk, denda, penjara, dan restitusi (ganti rugi). *Hudud* tambahan berupa pembinaan oleh negara, Restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu kerja sosial.⁵⁵

Dalam hal sanksi yang diberikan terhadap pelaku Qanun dan hukum adat Aceh memiliki kesamaan yaitu memiliki dasar-dasar hukum yang sama tujuan dan penerapan hukum yang sama serta bentuk hukuman cambuk adalah satu bentuk rangkuman dari kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh. Namun yang membedakannya ialah jenis sanksi yang diberikan. Dalam peradilan adat Aceh dilaksanakan sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari *gampong*, pencabutan gelar adat, dan *toep meunalee* (menutup malu), akan tetapi dalam qanun tidak disebutkan sanksi yang demikian.

Selain itu, dalam masyarakat Gayo yang juga merupakan salah satu suku yang ada di Aceh juga memiliki suatu adat dengan istilah *Sumang*. *Sumang* mengandung arti, *sumbang* yaitu hal-hal yang amat dilarang atau tidak sopan. Kata *sumang* mengandung arti perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa yang amat dilarang menurut adat. Budaya *sumang* adalah suatu model budaya yang integral antara akal pikiran, hati, rohani dan jasmaninya, akhlak, sikap, tabiat, dan keterampilan serta

⁵⁴Anita Baker, *Hukum Adat di Aceh*, (12 November 2012) diakses melalui https://www.kompasiana.com/blue_anita/551937caa33311c415b6594f/hukum-adat-di-aceh, tanggal 15 November 2019.

⁵⁵Pasal 4 Angka (5) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

keahliannya, menyiapkan masyarakat untuk hidup dalam keadaan aman, damai, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. *Sumang* terbagi empat atau dikenal dengan *sumang opat* yaitu *Sumang Penengonen* (Sumbang Penglihatan), *Sumang Pelangkahen* (Sumbang Perjalanan), *Sumang Penengenen* (Sumbang Pendengaran), *Sumang Kenunulen* (Sumbang Kedudukan).⁵⁶

Berdasarkan adat dan budaya masyarakat Aceh jelas menunjukkan bahwa Qanun itu sendiri adalah cerminan dari setiap kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian masyarakat Aceh. Beberapa adat dan kebudayaan Aceh juga mempunyai tujuan yaitu melaksanakan syari'at Islam secara menyeluruh.

Baralih kepada metode teleologis atau sosiologis yaitu metode penafsiran Undang-undang berdasarkan tujuannya artinya, isi Peraturan Perundang-undangan ketika tidak jelas disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Jika dilihat dari metode teologis atau sosiologis maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah mengupayakan penerapan syari'at Islam secara luas dan menyeluruh. Rakyat Aceh ingin hidup dalam naungan syari'at Islam secara penuh. Bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, akan tetapi juga menjalankan aturan syari'at Islam di bidang hukum kekeluargaan (perkawinan, hubungan nisab dan kekerabatan, perceraian, harta bersama, dan kewarisan), bidang hukum perdata keharta-bendaan dan perikatan serta bidang pidana bahkan bidang-bidang hukum lainnya.⁵⁷

Pelecehan seksual dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau non-fisik lainnya, dianggap beberapa yang tidak muat dalam rumusan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelecehan seksual verbal tidak disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tidak hanya pelecehan verbal yang tidak dicakup dalam Pasal 1

⁵⁶Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT :Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017) hlm 411

⁵⁷Ibid.. hlm 24

angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, melainkan ada beberapa jenis pelecehan seksual lain yang tidak dimuat didalamnya, yakni pelecehan seksual dalam bentuk tulisan, gambar, dan sebagainya.

Meskipun tidak dicakup dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hakim dalam memutuskan kasus yang tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan harus menyesuaikan dengan tujuan pembuatan undang-undang tersebut. Tujuan dari pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ialah untuk menjalankan syari'at Islam secara luas dan menyeluruh. Meskipun tidak dimuat dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka hakim dalam memutuskan kasus tentang pelecehan seksual secara verbal dan kasus lainnya yang merupakan pelecehan seksual harus menyesuaikan sanksi berdasarkan pada tujuan pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

B. Unsur-unsur Pelecehan Seksual (*Rukun dan Syarat*)

Sama seperti Peraturan Perundang-Undangan yang lain, qanun juga memiliki unsur-unsur dari setiap pasalnya. Pada Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan:

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sehingga terkait penafsiran menurut metode gramatikal, dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memiliki dua bentuk, yaitu: *Pertama*, pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media. Misalnya dilakukan dengan cara berpakaian yang tidak sopan, bahasa tubuh yang kerap memancing

orang lain melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, dan sebagainya. *Kedua*, pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan secara sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Berbeda dengan bentuk yang pertama, penafsiran yang kedua ini pelecehan seksual dilakukan terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan memperhatikan isi Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, didapatkan perbuatan substansial/konseptual yang harus ada, agar pelecehan seksual dianggap terjadi, dalam bentuk yang *pertama* yaitu:

1. a. Perbuatan asusila

Perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan. Perbuatan asusila memiliki ruang lingkup yang luas. Selain itu perbuatan asusila terkadang tidak memiliki korban. Suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan dalam satu kelompok masyarakat belum tentu melanggar norma kesopanan dalam kelompok masyarakat yang lain. Dengan kata lain perbuatan asusila bersifat relatif dalam kehidupan masyarakat.

b. perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat orang lain tanpa kehendak orang tersebut. Berbeda dengan perbuatan asusila, perbuatan cabul memiliki ruang lingkup yang sempit. Selain itu perbuatan cabul dilakukan terhadap orang lain tanpa kehendaknya. Perbuatan cabul lebih bersifat pasti, hal ini dibuktikan dengan dimanapun kita berada memandang atau meraba payudara orang lain tanpa kerelaan darinya makan digolongkan sebagai perbuatan cabul.

2. Sengaja dilakukan

Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mempunyai niatan untuk berbuat melawan hukum dan merugikan orang lain merupakan suatu tindak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan yang sengaja dilakukan baik dalam jenis pidana apapun merupakan unsur melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi yang tegas.

3. Menggunakan diri sendiri atau objek lain yang bukan orang sebagai media

Pelecehan seksual dapat dilakukan terhadap diri sendiri yang artinya tidak memiliki korban. Contoh perbuatan yang termasuk pelecehan seksual yaitu berpakaian yang tidak sopan, berkata yang tidak pantas atau kasar, serta bahasa tubuh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Perbuatan tersebut secara tidak langsung memicu orang lain melakukan pelecehan seksual terhadap diri kita sendiri. Maksud objek lain yang bukan orang sebagai media dapat berupa poster, atau gambar yang berkaitan dengan alat kelamin dan hubungan kelamin, juga dianggap telah melakukan pelecehan seksual.

4. Di Depan Umum

Menurut R. Soesilo kata “di depan umum”, memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang didatangi oleh orang banyak atau dengan jumlah orang tertentu,⁵⁸ misalnya di pinggir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, tempat pertunjukan, pesta perkawinan, dan sebagainya.

Sedangkan menurut penafsiran yang *kedua*, Pasal 1 angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hampir sama dengan penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

⁵⁸Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* hlm 205

1. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul terhadap orang lain

Perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan terhadap orang lain dapat berupa fisik maupun non fisik. Misal memandang atau meraba payudara orang lain, bersiul-siul ketika orang lain atau dapat juga berupa non fisik seperti memberikan komentar secara lisan terkait alat kelamin orang lain.

2. Sengaja dilakukan

3. Di depan umum

4. Tanpa kerelaan korban

Bedanya terletak pada unsur di depan umum, terhadap orang lain, korban laki-laki atau perempuan, tanpa kerelaan korban. Dalam penafsiran yang pertama dilakukan terhadap diri sendiri tanpa mengaitkan orang lain dan tempat umum. Sedangkan dalam penafsiran yang kedua dilakukan terhadap orang lain sebagai korban dan dilakukan di depan umum. Perbuatan yang dilakukan tanpa kehendak orang tersebut, sehingga merugikan orang tersebut secara fisik, psikis, hingga materi. Berikut dijelaskan unsur yang tidak terdapat dalam penafsiran yang pertama, yaitu:

Tanpa kerelaan korban

Korban yang dimaksud adalah orang yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau pelaku baik dalam hal fisik, psikis, materi ataupun rohani. Dalam hal pelecehan seksual, korban bukan hanya perempuan bisa saja laki-laki menjadi korban. Meskipun sering kali perempuan dianggap lemah sehingga menjadikan perempuan sebagai sasaran empuk pelaku.

Perbuatan yang dilakukan tanpa kerelaan korban dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan, misalnya pecehan seksual, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan niat dari kedua belah pihak digolongkan ke dalam ikhtilat.

C. Teori dan Tujuan pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil menurut ilmu hukum pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori tujuan pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

a. Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya

b. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus.

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁹

Hakikat penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perbuatan asusila terutama pelecehan seksual, sehingga peminadaan didasari pada teori gabungan. Tujuan penjatuhan pidana dalam teori gabungan adalah menyerukan untuk mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga kembali ke masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat lebih mementingkan rasa keadilan. Teori penggabungan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menggunakan teori penggabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada penjatuhan sanksi pidana pelaku diupayakan agar dapat mendidik dan memperbaiki orang tersebut untuk tidak melakukan kejahatan lagi serta mempengaruhi masyarakat luas untuk tidak melakukan kejahatan tersebut juga.

⁵⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 212

Sekiranya teori ini dihubungkan dengan asas-asas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu memberikan rasa adil. Artinya ialah memberikan hukum kepada pelaku sehingga masyarakat merasa orang tersebut dihukum secara patut, (dia tidak merasa dirugikan/dizholimi dan tidak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelecehan adalah suatu tindakan untuk meremehkan atau merendahkan orang lain. Sedangkan pelecehan seksual adalah suatu perbuatan merendahkan, meremehkan dan menghina orang lain yang berkaitan dengan alat kelamin, atau hubungan kelamin yang tidak dikehendaki oleh orang yang menerima perbuatan tersebut.

Selain menyangkut pelecehan secara fisik, pelecehan seksual juga mencakup perbuatan-perbuatan verbal seperti komentar atau siulan-siulan yang tidak dikehendaki oleh orang lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan yang lengkap setiap bab dalam skripsi ini. Dapat disimpulkan dalam beberapa penjelasan berikut guna untuk menjawab rumusan masalah pada awal penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat ditafsirkan menggunakan beberapa metode interpretasi hukum, yaitu metode gramatikal, metode komparatif, metode historis, dan metode teleologis (sosiologis). Berdasarkan keempat metode tersebut pelecehan seksual dalam Pasal 1 angka 27 menghasilkan dua bentuk perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sebagai media atau terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Bentuk pelecehan seksual yang lain, misalnya pelecehan seksual secara lisan, gambar maupun tulisan yang tidak dimuat dalam pasal 1 angka 27 dapat dijerat dengan pasal tersebut.
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berdasarkan penafsiran gramatikal menghasilkan dua bentuk. dalam bentuk *Pertama*, yaitu perbuatan asusila,

perbuatan cabul, sengaja dilakukan, dan menggunakan diri sendiri atau objek lain yang bukan orang sebagai media dan di depan umum. Sedangkan unsur dalam bentuk *Kedua*, perbuatan asusila atau perbuatan cabul terhadap orang lain, sengaja dilakukan, di depan umum, sebagai korban, dan tanpa kerelaan korban.

3. Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam ilmu hukum dapat ketahui Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menggunakan teori gabungan. Dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman tujuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu memberikan rasa adil. Artinya ialah memberikan sanksi kepala pelaku sebagai hukuman yang dapat memperbaiki dan memulihkan perilaku psikologis pelaku agar tidak ingin melakukan perbuatan tersebut kembali. Begitu pula dengan masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan yang sama karena dia takut akan hukumannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga legislatif, yudikatif dan masyarakat dalam menangani delik pelecehan seksual, dapat merujuk tulisan ini guna untuk membantu memahami makna pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya, guna dijadikan referensi bahan penelitian terkait pelecehan seksual baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

B. Buku

Al Yasa Abu Bakar. *Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2013.

Bismar Siregar, Amin Suma Muhammad, dkk , *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perseptif Hukum Pidana Islam dan Barat, dalam Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah da Hukum Acara Jinayah*

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Marimis Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

- Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), cet. 3, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984)
- Neng Djubaedah. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1991.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

C. Jurnal dan Skripsi

- Affan Maulana Ghiffari dan Haiyun Nisa, *Strategi Koping Pada Pelanggar Qanun Jinayah Ditinjau dari Jenis Kelamin*. Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, vol 8, No 1 April 2019.
- Anis Muayyanah, *Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilat dalam Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2017.
- Arivai Nazaruddin. *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Medan: USU Law Journal: Vol 4. No. 2, Maret 2016.
- Dina Tsalist Wildana. *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Fakultas Hukum

- Universitas Jember, 2016. Frans Marimis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.
- Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Makamah Syari'ah Jantho*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
- La Ode Anhusadar dan Rusni, *Femomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Shautut Tarbiyah, Edisi ke 35 Th. XXII, Noverber 2016.
- Marcheyla sumera, *Perbuatan Kekerasan/pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2) tanggal April-Juni 2013.
- Nediyan Putriningsih dan Sugiyarta Stanislaus, *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*. Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah, vol 4 No. 3, 2012.
- Sri Endah Kinasih. *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga.
- Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*. Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003.
- Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*. Mimbar: Surakarta, Vol 20. No. 3, Juli-September 2004.
- Supramudyo, *Feminisme dan Pelecehan Seksual dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintah*. Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.
- Syaiful dan Fajriani, *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh*. Banda Aceh. Jurnal Pencerahan: Vol 9. No. 1, 1 Maret 2015.
- Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*. MIQOT :Vol. XLI No. 2 Juli-Desember 2017.

Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual (Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

D. Sumber Lain

Anita Baker, *Hukum Adat di Aceh*, (12 November 2012) diakses melalui https://www.kompasiana.com/blue_anita/551937caa33311c415b6594f/hukum-adat-di-aceh, tanggal 15 November 2019.

Software Kamus *al-Munawwir*



ABSEN BIMBINGAN

Nama : Atika
 NIM : 150106009
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Perbuatan Non Fisik
 (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun No. 6 Tahun
 2014 Tentang Hukum Jinayat).

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/3/2019	12-03-19	Outline Skripsi		
2	15/7/2019	15-07-19	Bab I		
4	9/9/2019	9-9-19	Rumusan Masalah		
5	23/9/2019	23-9-19	Pengantar Outline		
6	26/9/2019	26-9-19	Bab II		
7	10/10/2019	10-10-19	Pembahasan P.S. dengan P.A. dan P.C		
8	28/10/2019	28/10/2019	Bab II Lanjut Bab III	Babman ini akan digunakan untuk Bab III	
9	6/11/2019	6/11/2019	Bab III	Bab II dan Bab III akan digunakan	
10	11/11/2019	11/11/2019	Bab III	Babman akan digunakan, analisis, kasus dan kaitkan	
11.	18/11/2019	18/11/2019	Bab III →	Untuk Pelecehan seksual	
12.	26/11/2019	26/11/2019	Bab III →	Kaitkan dengan Pelecehan seksual dan teori Pelecehan.	
13.	3/12/2019	3/12/2019	Bab IV dan Abstrak.		

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum
 Fakultas Syariah dan Hukum

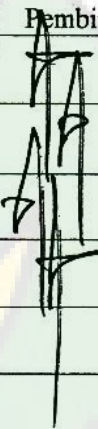
Dr. Khairani M.Ag

NIP. 197312242000032001

ABSEN BIMBINNGAN

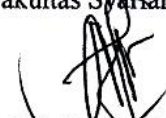
Nama : Atika
NIM : 150106009
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Perbuatan Non Fisik
(Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun No. 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat).

PembimbingII : Dr. Jamhir, S.Ag, M,Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	9/4/2019	9/4/2019	Outline Skripsi		
2	29/7/2019	5/8/2019	BAB Satu		
4	19/8/2019	19/8/2019	Metode Penelitian		
5	17/11/2019	17/12/2019	Acc Sidang		
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Khairani M. Ag

NIP. 197312242000032001

